

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perhatian yang tinggi atas digulirkannya program difabis dalam upaya memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas yang selama ini sering terpinggirkan dan kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial. Program difabis diinisiasi dengan tujuan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berekspresi dan mendorong pengembangan diri yang selama ini terbatas oleh kondisi fisik maupun akses terhadap peluang. Kondisi ini yang mengakibatkan disabilitas kurang percaya diri sehingga kesulitan dalam kemampuannya untuk bertahan hidup secara mandiri.

Penyandang disabilitas saat ini masih menghadapi tantangan sosial dan mengalami diskriminatif oleh lingkungannya. Program difabis ini yang diinisiasi oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta bertujuan untuk memanfaatkan dana zakat dengan efektif untuk membantu penyandang disabilitas melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan barista dan pendampingan usaha. Membuka kesempatan untuk berekspresi serta menunjukkan pengembangan kemampuan diri, hal inilah yang merupakan dasar tujuan adanya program difabis.

Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk program difabis digagas oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ialah salah satu langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas artinya mengoptimalkan sumber daya atau program yang untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan hal ini, melibatkan upaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada mereka dalam aspek pendidikan, pekerjaan dan layanan sosial. Pendayagunaan ini mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta dukungan sosial dan psikologis yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah penduduk muslim di indonesia mencapai 229,62 juta jiwa, sekitar 87% dari jumlah populasi. Di Indonesia saat ini jumlah penyandang cukup besar. Merujuk pada data Kementrian Sosial RI, saat ini jumlah penyandang disabilitas mencakup sekitar 3,11% dari total populasi di indonesia atau sekitar 6,7 juta orang.

Mengacu pada data tersebut, kurang lebih dari satu miliar orang atau sekitar 15% populasi didunia ialah penyandang disabilitas serta sekitar dari 70% adalah penduduk kategori usia produktif dan anak yang berada dalam proses pendidikan (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan masyarakat Universitas Indonesia, 2017).

Di tahun 2013, data dari *International Labour Organization* menunjukkan bahwa sekitar 82% penyandang disabilitas tinggal di negara-negara berkembang. Kondisi kehidupan mereka umumnya berada di bawah garis kemiskinan dan sering mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, serta pekerjaan yang layak. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini mengindikasikan bahwa banyak penyandang disabilitas memilih untuk menarik diri dari pasar tenaga kerja dan enggan untuk kembali terlibat. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan serta adanya diskriminasi dan stigma di dunia kerja, dimana penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai beban sosial dan dianggap kurang mampu untuk mandiri.

Padahal, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan masyarakat non-disabilitas dalam semua aspek kehidupan, terutama di bidang pekerjaan. Berdasarkan penelitian Safri Sholehuddin, penyandang disabilitas sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta berkontribusi secara sosial dalam masyarakat (Sholehuddin, et al., 2020).

Hak untuk memperoleh kesempatan kerja adalah bagian dari masalah bagi penyandang disabilitas, sebagian besar penyandang disabilitas kesulitan memperoleh pekerjaan akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan

keterampilan yang dimiliki. Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas, yang tercermin dari sulitnya mereka untuk berpartisipasi dalam dunia usaha di masyarakat. Namun, penyandang disabilitas tidak selalu bergantung pada orang lain, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Penelitian terdahulu oleh (Az-zahra, et al., 2022), pemerintah menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui regulasi yang ada. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban merealisasikan hak-hak tersebut dengan memberikan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan kebutuhan hidup secara mandiri serta menyelenggarakan program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan potensi. Program pemberdayaan tersebut dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh guna mendukung peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Menurut (Izzah Amalia, et al., 2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah berhasil menerapkan program bantuan yang tidak hanya bersifat konsumtif, seperti pemberian sembako dan alat bantu, namun juga dalam bentuk produktif, seperti melalui pemberian modal usaha serta pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan ekonomi bagi penyandang disabilitas, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, pekerjaan, kesehatan

dan aksesibilitas. Dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap tahap program, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif mereka dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar relevan dan bermanfaat. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana pendayagunaan dana zakat dapat dioptimalkan untuk memberdayakan penyandang disabilitas secara menyeluruh, sehingga menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan dalam kehidupan mereka.

Selaras dengan pernyataan tersebut mengenai permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dapat dilihat dari dua perspektif, yakni faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, mereka sangat memerlukan ruang dan wadah yang dapat menampung potensi serta kelebihan yang dimiliki. Namun, kenyataannya masih sangat sedikit tempat yang menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengasah kemandirian, berkreasi, dan mengembangkan ide-ide mereka. Mereka memiliki harapan besar agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain melalui keunggulan yang dimiliki, sehingga diskriminasi dapat diminimalisir dan mereka tidak lagi dipandang sebelah mata dalam lingkungan sekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Rianto (2016), dinyatakan bahwa para penyandang disabilitas berkesempatan memperoleh dana zakat, infaq, dan sedekah yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, peran Baznas dan lembaga zakat lainnya, baik di tingkat

provinsi, kota, maupun kabupaten, sangatlah strategis. Melalui lembaga-lembaga tersebut, dana zakat dapat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tepat agar dana zakat, infaq, dan sedekah yang terkumpul dapat didistribusikan dalam berbagai bentuk pemberdayaan bagi kehidupan para penyandang disabilitas. seperti modal usaha serta kepentingan lainnya.

Selanjutnya diperkuat oleh Ginting (2019), bahwasannya salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas adalah melalui pemberdayaan. Menurut Sulistiyani, pemberdayaan merupakan proses membangun kapasitas dengan cara mendorong, memotivasi, serta meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, kemudian berusaha mengembangkannya. Pemberdayaan ini tidak bertujuan untuk menimbulkan ketergantungan (*charity*) pada masyarakat, melainkan untuk mengajarkan kemandirian kepada mereka yang diberdayakan.

Oleh sebab itu, isu pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam proses pembangunan sosial serta ekonomi di Indonesia., meskipun telah ada berbagai kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Namun, seringkali masih menghadapi tantangan dalam akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan dan layanan sosial. Dalam konteks tersebut, dana zakat berperan sangat strategis sebagai salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

Melihat kondisi sosial tersebut, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus, perlindungan, serta fasilitas yang setara untuk mendukung kemajuan mereka. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional Baznas (Bazis) DKI Jakarta menunjukkan komitmennya terhadap penyandang disabilitas melalui berbagai program, salah satunya adalah program Difabis. Program ini dirancang sebagai wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan belajar dan berkreasi. Difabis beroperasi di lima lokasi strategis dan telah memberdayakan 19 penyandang disabilitas. Selain itu, program ini juga mengelola kios yang menjual beragam produk hasil karya para difabel tersebut. Melalui pembukaan Cafe Difabis *Coffee & Tea* di Balai Kota Jakarta. Dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, program ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja sebagai barista, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam mengkaji bagaimana implementasi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan penyandang disabilitas yang merupakan salah satu langkah strategis sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Penelitian ini juga menekankan bahwa pemberian dana zakat seharusnya tidak bersifat sementara, melainkan harus dirancang untuk bisa menciptakan jangka panjang yang berkelanjutan. Melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap

program, mulai dari perencanaan hingga pada evaluasi, penelitian ini tidak hanya terletak pada implementasi dana zakat itu sendiri, tetapi juga pada penciptaan paradigma baru dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang berbasis pada kemandirian juga partisipasi aktif.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tahap analisis lingkungan berdasarkan pada kebutuhan program café difabis?
2. Bagaimana pemetaan kebutuhan disabilitas sebagai strategi pemberdayaan program café difabis?
3. Bagaimana pelatihan barista sebagai strategi pemberdayaan penyandang disabilitas melalui café difabis?
4. Bagaimana indikator finansial sebagai tolak ukur kemandirian dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tahap analisis lingkungan berdasarkan pada kebutuhan program café difabis.
2. Untuk mendeskripsikan proses pemetaan kebutuhan disabilitas sebagai strategi pemberdayaan program café difabis.
3. Untuk mengetahui pelatihan barista sebagai strategi pemberdayaan penyandang disabilitas melalui café difabis.

4. Untuk menjelaskan indikator finansial sebagai tolak ukur kemandirian dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan, pemahaman, serta pemikiran terkait implementasi pendayagunaan dana zakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi studi-studi selanjutnya serta bermanfaat dalam pengembangan wawasan serta ilmu yang berhubungan dengan manajemen dakwah. Penelitian ini mencoba menggali penerapan prinsip-prinsip managerial yang baik dalam pengelolaan dana zakat, khususnya dalam konteks jurusan manajemen dakwah, untuk menciptakan dampak positif dan keberlanjutan bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini mengkaji aspek dakwah sosial dapat diintegrasikan dengan pengelolaan, sehingga dapat menciptakan program pemberdayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materil, namun juga kebutuhan aspek mereka, serta bagaimana dana zakat dapat dikelola dan didayagunakan secara efektif untuk memberdayakan penyandang disabilitas, yang merupakan kelompok yang berhak menerima zakat menurut ajaran Islam, serta memberikan wawasan tentang pentingnya peran

lembaga amil zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pelaksanaan pendayagunaan dana zakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong pemberdayaan aset agar digunakan sesuai dengan tujuan awal pembentukan badan atau lembaga zakat.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bagaimana Baznas (Bazis) DKI Jakarta melalui program Difabis dapat memberdayakan penyandang disabilitas dengan menyediakan pelatihan keahlian serta bantuan modal usaha. Program ini tidak hanya membantu individu penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan implementasi program zakat, serta menunjukkan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan dalam menciptakan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Penelitian yang relevan

Suatu kegiatan penelitian penting untuk berlandaskan pada ilmu pengetahuan yang telah ada. Umumnya, setiap peneliti akan memulai dengan mencari serta mengumpulkan informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan para ahli sebelumnya. Pemanfaatan pengetahuan yang telah ada dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mempelajari, mencermati, mendalami, dan menggali kembali informasi yang relevan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang diteliti dan yang belum. Untuk memperoleh pemahaman tentang hal-hal yang sudah maupun yang belum diteliti, peneliti dapat merujuk pada laporan hasil penelitian, baik dalam bentuk jurnal maupun karya ilmiah lainnya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah serta berdasar pada fondasi yang kuat.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Septiani Wulandari (2022), dengan judul “Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Baznas Kabupaten Bandung”. Skripsi ini menjelaskan tentang proses dan dampak penggunaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang diterapkan pada Baznas Kabupaten Bandung yaitu dengan pendayagunaan dana zakat telah dilaksanakan dengan baik dibantu dengan menggunakan fungsi

implementasi sehingga dapat dilakukan secara tersusun. Adanya peningkatan mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bandung pada pelatihan pertama hingga sekarang. Mekanisme prosedur dalam mengatur dana zakat yang membuat pendayagunaan dapat dilaksanakan dengan baik, terlihat pula dari banyaknya penyaluran yang telah diberikan kepada mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif. Dari program pendayagunaan zakat ini mampu memberdayakan ekonomi umat dengan membantu memenuhi kebutuhannya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fasikhatun Nutqi (2023), dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Zakat”. Skripsi ini menjelaskan tentang Penelitian ini menilai efektivitas pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal untuk penyandang disabilitas, khususnya dari kelompok fakir dan miskin. Program ini mencakup pemberian peralatan kesehatan, layanan medis, dan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Namun, efektivitas program ini masih rendah karena beberapa kendala. Salah satunya adalah rendahnya produktivitas penyandang disabilitas yang mendapat bantuan, serta kesulitan warga Nahdliyin dalam mendapatkan penanganan darurat. Selain itu, kurangnya edukasi dan dukungan moril juga menghambat alokasi bantuan yang tepat sasaran. Pendayagunaan ZIS masih

tidak optimal karena pendapatan penyandang disabilitas hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari, tanpa ada peningkatan signifikan dalam taraf hidup mereka. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya tenaga monitoring yang memadai serta ketidakteraturan dalam pelaksanaan monitoring oleh LAZISNU Kabupaten Kendal. Selain itu, kemampuan manajerial penyandang disabilitas dalam mengelola bantuan usaha juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan wirausaha dan pendidikan manajerial yang lebih intensif agar mereka dapat lebih mandiri dan produktif. Secara keseluruhan, meskipun dana ZIS sudah disalurkan, namun efektivitasnya belum maksimal tanpa adanya peningkatan dalam keterampilan dan dukungan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Sudirman (2022), dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone”, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif di Desa Mallari dilakukan dengan pendekatan yang meliputi analisis SWOT, pendataan, diskusi tingkat kampung, rembuk kelompok, musrenbang desa, pendampingan, pelatihan keterampilan, serta penyediaan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Faktor-faktor yang mendukung strategi ini meliputi adanya pendampingan, motivasi dari difabel, keluarganya. Namun, terdapat

beberapa hambatan, seperti kesulitan dalam pendataan, terbatasnya akses transportasi dan kurangnya layanan publik yang ramah difabel. Strategi pemberdayaan ini juga sejalan dengan dengan prinsip-prinsip ketahuidan, kemaslahatan tanggung jawab dan keadilan.

Keempat, Riana Y A & Dede A F (2020) dalam jurnal Prosiding SNAM PNJ yang berjudul “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas” (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhid Peduli Jakarta), penelitian ini menunjukkan bahwa program Difabel Creative Center (DCC) yang dikelola oleh Daarut Tauhid Peduli berperan signifikan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit serta sablon, para peserta tidak hanya memperoleh kemampuan praktis, namun juga meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi. Dalam program tersebut berhasil mengurangi stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dengan menunjukkan potensi mereka dalam berkontribusi secara sosial dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung integrasi mereka dalam masyarakat. Daarut Tauhid Peduli Jakarta memberdayakan mustahik melalui program Difabel Creative Center yang menyediakan tiga jenis bantuan, yakni pelatihan tata boga, pelatihan pangkas rambut, dan UKM Tangguh. Setiap bulan, tim program melakukan survei guna memantau perkembangan usaha mustahik, sekaligus

memberikan pendampingan berupa motivasi dan pengajaran ilmu agama. Di samping itu, evaluasi dampak atas keberhasilan usaha para mustahik dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Daarut Tauhid Peduli Jakarta.

Kelima, Feri N dan Rifai M dalam jurnal Magister Administrasi yang berjudul “Efektivitas pemberdayaan penyandang disabilitas tuna rungu-wicara melalui program pelatihan sablon baju”, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu-wicara, melalui program pelatihan sablon baju sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian mereka. Pelatihan keterampilan praktis tidak hanya memberikan kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan integrasi sosial penyandang disabilitas dalam masyarakat. Program ini membantu mengatasi stigma negatif yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas, dengan menunjukkan bahwa mereka mampu berkontribusi secara produktif. Selain itu, pemberdayaan melalui pelatihan ini sejalan dengan prinsip inklusi sosial, yang menekankan pentingnya akses yang setara terhadap pendidikan dan kesempatan kerja bagi semua individu, terlepas dari kondisi fisik mereka. Dengan memberikan dukungan yang tepat, seperti akses ke modal usaha dan bimbingan berkelanjutan, penyandang disabilitas dapat mencapai kemandirian ekonomi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, yang pada akhirnya memperkaya keberagaman dan dinamika masyarakat secara keseluruhan.

2. Landasan Teoritis

Manajemen strategis adalah metode atau sistem dalam seni mencapai tujuan dengan melalui empat tahapan utama, yaitu: pertama, pengamatan dan analisis lingkungan strategis; kedua, perumusan strategi; ketiga, pelaksanaan strategi; dan yang terakhir, evaluasi strategi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta dilakukan adanya proses pengendalian dalam rangka memastikan bahwa perusahaan atau organisasi ingin mencapai apa yang telah ditetapkan.

Manajemen strategik adalah salah satu upaya yang dilakukan manajerial untuk mengembangkan kekuatan organisasi dalam memanfaatkan peluang yang ada, agar tujuan yang ditetapkan sesuai dengan visi perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan bisnis, mengurangi berbagai kelemahan internal, serta mencegah dampak negatif dari ancaman yang datang dalam persaingan usaha (Muhammad, 2008).

Manajemen strategik ialah Menurut Glueck William F dan Jauch Lawrence R dalam Djaslim (2011:1), strategi adalah rencana yang terintegrasi dan luas, yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan yang efektif oleh organisasi.

Sementara itu, Wheelen dan Hunger (2003:4), menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategis menitikberatkan pada pengamatan dan evaluasi peluang serta ancaman dari lingkungan eksternal, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Proses manajemen strategis mencakup empat tahapan utama: analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.

Tahap pertama adalah analisis lingkungan eksternal, di mana organisasi memantau dan mengevaluasi kondisi luar untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Informasi ini kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak penting dalam organisasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Tahap kedua adalah perumusan strategi, yang sering disebut juga sebagai perencanaan strategis jangka panjang. Tahap ini mencakup pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan atau organisasi. Setelah strategi dirumuskan, tahap selanjutnya adalah implementasi atau pelaksanaan strategi. Pada tahap ini, strategi dan kebijakan yang telah disusun diubah menjadi tindakan nyata melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur yang mendukung pelaksanaan rencana strategis tersebut.

Menurut Wahyuni (1996), proses pengendalian strategi bertujuan memastikan kinerja yang dicapai sesuai dengan target dan memberikan umpan balik kepada manajemen untuk mengevaluasi hasil serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi strategi sendiri adalah proses memperoleh informasi tentang pelaksanaan rencana bisnis dan kinerjanya, lalu membandingkan informasi tersebut dengan standar yang sudah ditentukan. Proses evaluasi dan pengendalian ini menjamin bahwa perusahaan atau organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang.

Formulasi dalam manajemen strategi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan meliputi sumber daya yang dimiliki, struktur organisasi yang berjalan, strategi yang diterapkan, serta kinerja dari program-program yang sedang dijalankan. Dengan memahami faktor-faktor internal ini, organisasi dapat merancang strategi yang lebih tepat dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memperhatikan faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial dan teknologi yang dapat menjadi sebuah peluang maupun ancaman. Proses pelaksanaannya melibatkan penyusunan rencana strategis termasuk dalam pengembangan nilai dasar, penetapan visi, misi, tujuan, identifikasi isu strategis serta pemilihan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi (Sutomo, 2007:176-187).

3. Kerangka Konseptual

Menurut Mulyadi (2018), implementasi merujuk pada langkah-langkah nyata yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Proses ini berupaya mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional yang konkret, serta berusaha mencapai perubahan baik besar maupun kecil sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain implementasi adalah suatu pelaksanaan yang didalamnya terdapat aksi dan korelasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwasannya implementasi bukan hanya sekedar aktivitas saja, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan terorganisir yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan pedoman tertentu yang telah ditetapkan.

Secara etimologis, zakat diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang atau memiliki makna menyucikan dan membersihkan. Sedangkan sisi bahasa zakat diartikan sebagai Ash-Shalahu yang berarti kebersihan (Didin, 2002:7). Secara terminologi (Syara'), zakat ialah suatu bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan pokok, sesuai dengan ketentuan syariat yang nantinya didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima, baik pada waktu maupun jumlah yang telah ditentukan.

Zakat merupakan salah satu ibadah utama dan termasuk dalam rukun Islam. Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang mengandung

makna membersihkan, berkembang, dan membawa berkah. Secara esensial, zakat memiliki tujuan untuk mensucikan jiwa serta harta bagi orang yang menunaikannya. Dalam istilah terminologi, zakat diartikan sebagai pemberian sebagian harta seseorang kepada pihak lain dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (Amir, 2003).

Zakat produktif adalah contoh pola penyaluran zakat yang dilaksanakan dengan cara lain, yaitu tidak hanya sekedar memberi, tetapi juga memperhatikan bagaimana zakat tersebut bisa digunakan secara tepat dan bermanfaat yang bisa berdampak jangka panjang. Dalam proses penyalurannya menggunakan sistem yang mendukung sebuah keberlanjutan sesuai dengan prinsip syariat dan adanya fungsi sosial dan ekonomi sebagaimana tujuan utama zakat (Asnaini, 2008).

Istilah pendayagunaan berasal dari gabungan kata "daya" dan "guna", yang secara harfiah berarti kekuatan dan manfaat atau hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan diartikan sebagai proses pengusahaan agar sesuatu mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan efisien. Menurut Masdar, pendayagunaan merujuk pada upaya distribusi atau penyaluran dana zakat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan. Dengan demikian, pendayagunaan zakat berarti pengelolaan zakat yang mampu menghasilkan dampak yang lebih besar melalui kegiatan produktif. Pendayagunaan ini juga merupakan suatu rangkaian usaha yang saling berkaitan dan diarahkan untuk mencapai tujuan

tertentu secara terencana, sejalan dengan prinsip dan tujuan utama zakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Maka selaras dengan hal tersebut pendayagunaan ialah suatu usaha atau cara untuk mendatangkan manfaat serta hasil yang lebih baik. Menurut M Daud Ali tentang bentuk pendayagunaan zakat dapat dikategorikan kedalam empat bentuk secara inovasi distribusi :

- 1) Konsumtif Tradisional yaitu zakat dapat diberikan kepada mustahik agar dimanfaatkan langsung. Seperti halnya zakat fitrah yang diserahkan kepada fakir miskin dimana sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan untuk korban bencana alam.
- 2) Konsumtif kreatif yakni penyaluran zakat yang berfokus pada pengembangan potensi individu atau kelompok agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Contohnya zakat diberikan dalam bentuk peralatan sekolah kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, melalui beasiswa pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini tidak hanya membantu mereka belajar lebih baik, namun juga mendorong mereka untuk bersekolah.
- 3) Produktif Tradisional yaitu salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan zakat secara langsung dalam kegiatan ekonomi, hal ini bisa menjadi investasi yang dapat memberikan hasil jangka panjang bagi penerima zakat. Misalnya

memberikan hewan ternak yang bisa menjadi aset produktif dan masih banyak lainnya.

- 4) Produktif Kreatif, yakni penggunaan zakat untuk mendukung kegiatan yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Misalnya pemberian modal baik untuk usaha sosial maupun sebagai modal untuk memulai usaha kecil. (Arief, 2006:153)

Pemberdayaan atau *empoworment* yang artinya suatu pemberdayaan didalam meningkatkan potensi manusia agar dapat berorientasi pada pertanggung jawaban kerja yang dilakukan dengan cara yang logis, untuk mencapai tujuan dengan melakukan segala bentuk pekerjaan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai kualitas sumber daya manusia yang dapat berprestasi dalam bidang yang ditekuni untuk encapau tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri (I Putu Gede, et al., 2022).

Secara konseptual, pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dalam memperkuat kemampuan diri, guna mencapai tujuan hidup yang diharapkan. Pemberdayaan ini akan melahirkan kemandirian dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, yang pada akhirnya membawa pada peningkatan kualitas

hidup (Rofiq, et al., 2005). Pemberdayaan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada orang kurang mampu untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka rencanakan. Disamping itu, masyarakat (mustahik) juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun amil zakat. Tujuan utama dari pemberdayaan ialah untuk membentuk individu maupun masyarakat agar mampu berdiri secara mandiri, yang mencakup kemampuan berpikir, bertindak dan mengontrol setiap tindakan yang dilakukan. Masyarakat yang mandiri terlihat dengan kemampuannya dalam berpikir kritis, mengambil keputusan juga bertindak secara tepat dalam menyelesaikan sebuah persoalan dengan menggunakan potensi serta kemampuan yang dimiliki (Sulistiyani, 2004).

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam aspek fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. Keterbatasan ini, ketika berinteraksi dengan lingkungan maupun menghadapi sikap sosial masyarakat, dapat menjadi hambatan yang menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan setara dengan masyarakat lainnya. Setiap manusia, tanpa kecuali, memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang layak serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

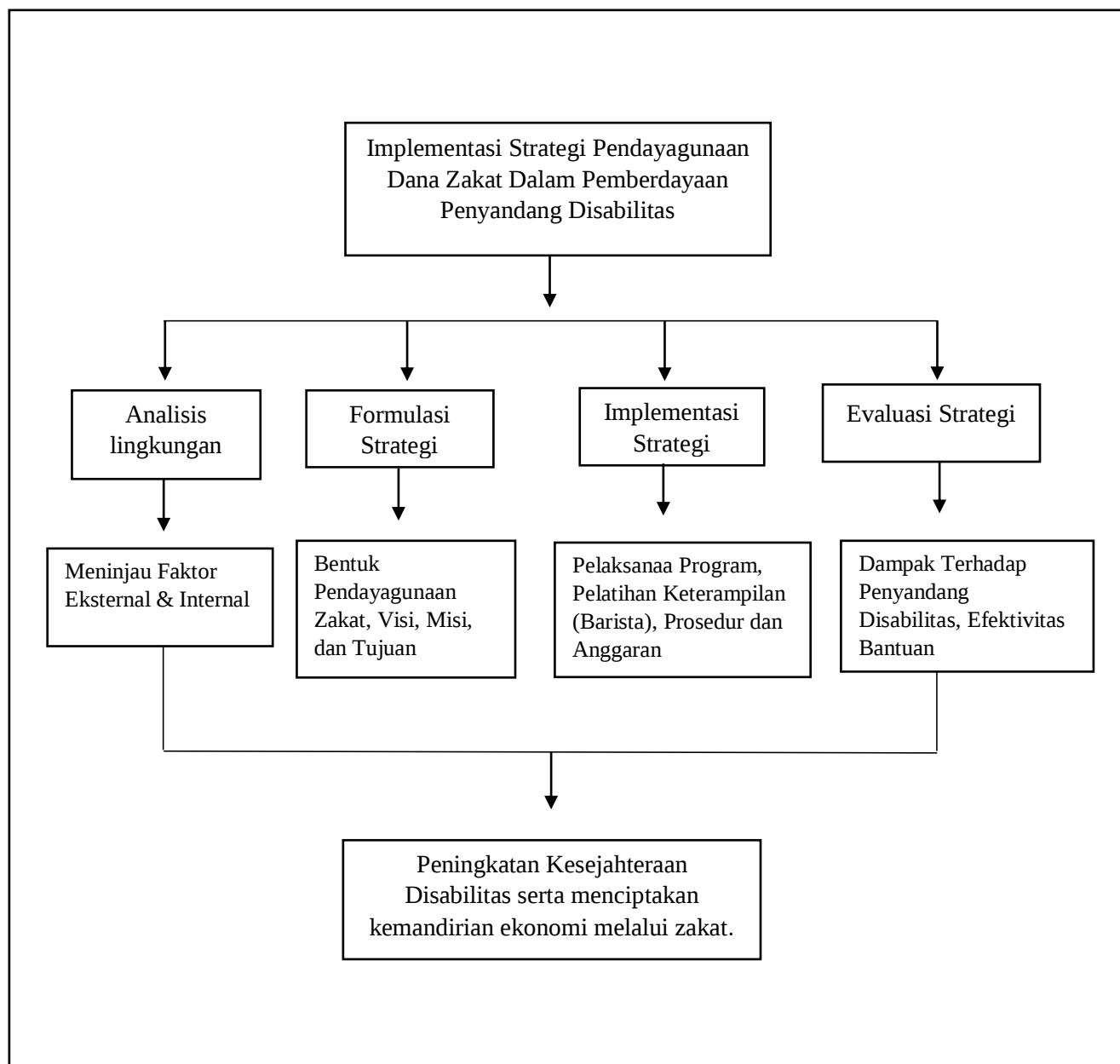
Istilah “difabel” berasal dari bahasa Inggris *different ability*, yang berarti memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan di sini mencakup keyakinan, proses, dan tindakan yang mencerminkan karakter diri dan citra tubuh yang dihargai secara utuh sebagai manusia. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki kondisi khusus, baik dalam aspek fisik, sensorik, mental, maupun intelektual, serta mereka yang memerlukan pendekatan atau cara yang berbeda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Dios, 2019:16).

Menurut UPIAS (Persatuan Penyandang Cacat Melawan Segregasi), *impairments* atau kurang sempurnaan tubuh diartikan sebagai kondisi tidak sempurnaan bagian tubuh, organ, atau mekanisme tubuh tertentu. Sementara itu, *disabilitas* merujuk pada keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang muncul akibat tatanan sosial modern yang tidak mengakomodasi kebutuhan individu dengan kondisi fisik tertentu, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial (Colin Barnes, et al., 2007).

Penyandang cacat adalah individu yang memiliki gangguan fisik atau mental yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam menjalankan aktivitas secara normal atau sebagaimana mestinya. Menurut JA. Browne, penyandang cacat adalah individu yang mengalami kesulitan dalam menjalankan satu atau lebih aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akibat

keterbatasan atau ketidakmampuan secara fisik maupun mental (Departemen Sosial RI, 2006:6). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat adalah individu yang mengalami gangguan fisik dan atau mental yang menyebabkan hambatan dalam menjalankan aktivitas secara wajar. Kategori penyandang cacat ini mencakup tiga jenis, yaitu: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik sekaligus mental (Undang-undang RI, 1997:2).





Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Hasil analisa peneliti

Dengan demikian fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, dengan menekankan pada bagaimana dana zakat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan yang efektif. Dalam hal ini, program pemberdayaan yang dijalankan oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta meliputi pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, peningkatan akses layanan dan pendidikan, serta pengembangan inklusi sosial penyandang disabilitas. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah peningkatan kesejahteraan, keterampilan dan partisipasi sosial ekonomi penyandang disabilitas yang pada akhirnya dapat mengurangi stigma sosial dan meningkatkan inklusi mereka dalam masyarakat.

4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan terkait latar belakang penelitian yaitu mengenai pentingnya pendayagunaan dana zakat secara produktif, yang tidak hanya terbatas pada bantuan konsumtif, melainkan diarahkan pada kegiatan yang mampu meningkatkan kemandirian mustahik. Salah satunya kelompok penyandang disabilitas yang kerap kali menghadapi keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Dalam hal ini, zakat berpotensi menjadi instrument pemberdayaan yang strategis jika dikelola dengan tepat oleh lembaga zakat. Penelitian ini mengambil studi kasus pada program Café Difabis yang

dijalankan oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan zakat untuk membangun kemandirian ekonomi bagi kaum penyandang disabilitas.

Bab II menjelaskan tentang teori yang digunakan berisi kajian teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Teori utama yang digunakan adalah manajemen strategi dari Wheelen dan Hunger, yang terdiri dari empat tahapan penting, yaitu: analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi atau pengawasan. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana program Café Difabis dirancang dan dijalankan secara strategis dalam konteks pendayagunaan dana zakat. Selain itu, dibahas pula konsep implementasi, yang mendukung analisis pada tahap pelaksanaan program. Bab ini juga menguraikan konsep pemberdayaan, terutama dalam bidang ekonomi, yang bertujuan meningkatkan kapasitas mustahik agar mandiri. Konsep zakat serta pendayagunaannya dijelaskan untuk memahami dasar penggunaan dana zakat dalam bentuk produktif. Terakhir, dibahas mengenai disabilitas, mencakup definisi, jenis, dan hak-hak penyandang disabilitas.

Bab III menjelaskan terkait gambaran umum dan hasil penelitian, termasuk profil Baznas (Bazis) DKI Jakarta sebagai lembaga pengelola zakat, termasuk visi, misi, struktur, serta program Café Difabis yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, penjelasan hasil penelitian berdasarkan empat rumusan masalah utama. Pertama, analisis lingkungan

meliputi identifikasi kondisi mustahik, peluang, dan tantangan program. Kedua, perumusan strategi membahas cara Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam menyusun rencana pemberdayaan melalui zakat. Ketiga, pelaksanaan strategi menjelaskan proses implementasi program mulai dari perekrutan hingga pelatihan. Keempat, evaluasi dan pengawasan menggambarkan bagaimana program dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Bab IV membahas dan menganalisis hasil penelitian atau temuan dilapangan pada bab sebelumnya dengan teori dan konsep yang telah dibahas di bab tinjauan pustaka. Dalam bab ini, dianalisis sejauh mana program Café Difabis berhasil memenuhi tujuan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, serta bagaimana strategi yang diterapkan oleh Baznas Bazis DKI Jakarta. Pembahasan ini menjadi inti dari penelitian, karena menguraikan relevansi antara praktik di lapangan dengan kerangka teoritis yang digunakan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baznas (Bazis) DKI Jakarta yang beralamat di Graha Mental Spritual lantai 5, Jalan Awaludin II, Tanah abang, RT02 RW. 17 kb. Melati, Kecamatan Tanah abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kode Pos 10130. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan

Baznas (Bazis) DKI Jakarta salah satu lembaga dakwah yang menjadi ranah jurusan manajemen dakwah.

Pemilihan Baznas (Bazis) DKI Jakarta sebagai tempat lokasi penelitian ini didasarkan pada peran penting lembaga zakat dalam mengelola dana zakat, serta keberadaan program Difabis yang fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas. Jakarta, dengan konsentrasi penyandang disabilitas yang tinggi, menjadi tempat yang relevan untuk menilai efektivitas pemanfaatan zakat dalam meningkatkan kemandirian dan inklusi sosial mereka.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah paradigma interpretatif yaitu lebih menekankan pengetahuan dari pada hukum dan prosedur standar setiap gejala atau peristiwa mungkin memiliki arti yang berbeda. Sains bersifat induktif, artinya ia berproses dari pernyataan khusus atau spesifik ke pernyataan umum dan abstrak. Ilmu bersifat idiografis artinya ilmu mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Pendekatan interpretatif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif (Muslim, 2018).

Dengan ini peneliti menggunakan paradigma tersebut karena bertujuan untuk memahami perspektif subjektif dari penyandang disabilitas, pihak lembaga yaitu Baznas (Bazis) DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya mengenai implementasi program pemberdayaan melalui

dana zakat. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pengalaman individu dalam konteks sosial mereka, serta melihat bagaimana mereka memaknai proses pemberdayaan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas program Difabis dan pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini berlandaskan pada filosofi postpositivisme yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek secara alamiah, peneliti sebagai instrumen utama, pengambilan sampel pada sumber data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan) dari teknik pengumpulan, analisis data bersifat induktif dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sadiah, 2015:19).

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena fokus utama adalah untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi dan dampak program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pendayagunaan dana zakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali konteks sosial, tantangan, serta keberhasilan yang tidak bisa diukur hanya melalui angka atau statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan interaksi langsung dengan penyandang disabilitas, pihak Baznas Bazis DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya

dan kontekstual. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang holistik mengenai implementasi program Difabis dan efektivitas pemanfaatan dana zakat dalam pemberdayaan difabel.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*), merupakan metode yang digunakan agar dapat menelaah lebih mendalam mengenai motif kerangka kondisi saat ini serta korelasi wilayah bisa dipergunakan, bagi seluruh unsur kemasyarakatan berupa pribadi, himpunan, organisasi, publik ataupun bagi kejadian, kondisi, serta yang lainnya (Djudju, 2008:106).

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terkait fenomena yang kompleks dalam konteks nyata. Dalam hal ini, fokus pada program difabis, studi kasus memberikan kesempatan untuk menganalisis proses implementasi, dampak dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman langsung dari berbagai informan, termasuk pengurus Baznas (Bazis) DKI Jakarta, penyandang disabilitas penerima manfaat, dan relawan, sehingga menghasilkan data yang kaya dan kontekstual. Dengan demikian, studi kasus menjadi alat yang efektif untuk memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi pendayagunaan dana zakat dalam konteks sosial yang spesifik.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif umumnya ialah data yang berupa kata, kalimat, ungkapan serta tindakan. Disebut kualitatif karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dan triangulasi (gabungan), menekankan makna dari pada generalisasi (Sadiah, 2015).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer. Menurut Sugiyono (2016) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi langsung. Sumber data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari individu atau kelompok yang terlibat dalam program. Ini termasuk wawancara dengan penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat dari program difabis, pengurus Baznas (Bazis) DKI Jakarta dan relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data primer ini memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman, tantangan dan dampak yang dirasakan oleh penyandang disabilitas serta bagaimana pengelolaan dana zakat dilakukan secara langsung di lapangan.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa keterangan-keterangan tertulis yakni awal dari informasi yang tak dapat dibiarkan, sebab lewat

sumber data tertulis tersebut bisa memperoleh sebuah informasi yang bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya (Lexy J. Moleong, 2004). Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen serta laporan yang telah ada sebelumnya, seperti laporan tahunan Baznas, dokumentasi tentang program difabis dan lain sebagainya. Data sekunder ini memberikan konteks yang lebih luas mengenai kebijakan dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia, serta membantu peneliti dalam menganalisis tren dan hasil dari program-program sebelumnya.

Penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif serta mendalam mengenai implementasi pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memanfaatkan kedua jenis sumber data tersebut.

5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

Informan menjadi sumber data utama dalam penelitian yang memiliki berbagai informasi. Informan bukan sekadar memberikan tanggapan terhadap masalah yang ditanyakan, akan tetapi senantiasa memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dia miliki.

Informan yang dipilih oleh penulis dalam hal ini ialah mereka yang dianggap mengetahui permasalahan dan mampu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh data. Informan dalam penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan

penyandang disabilitas. Informan utama yang akan diwawancarai terdiri dari: (1) pengelola yaitu Baznas (Bazis) DKI Jakarta baik yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat, (2) penyandang disabilitas yang menerima manfaat dari program pemberdayaan zakat, untuk mendapatkan pandangan langsung tentang dampak dan efektivitas program tersebut.

Penentuan dan pemanfaatan informan kunci dan informan tambahan harus dilakukan agar keterangan tentang masalah yang dikaji dapat diperoleh. Kemudian agar informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan beragam maka informan dapat dipilih dalam posisinya dengan berbagai peran yang berbeda yang memungkinkan akses informasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan penelitian (Nugrahani, 2014:111).

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi selama penelitian. Observasi bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Sebab dibutuhkan kehati-hatian serta kejelian, dalam pelaksanaannya observasi memerlukan beberapa alat, berupa susunan tulisan serta alat rekam elektronik, handphone dan lain sebagainya disesuaikan dengan keperluan (Dewi, 2015:87).

Observasi yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi nyata lapangan yang akan dijadikan pedoman awal sebelum melakukan penelitian sesungguhnya. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke Baznas (Bazis) DKI Jakarta untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai objek yang diteliti .

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak dimana pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2013:186).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Metode tersebut digunakan agar bisa memperoleh informasi serta menelusuri bahan lainnya yang bersangkutan dengan implementasi pendayagunaan dana zakat Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, dokumentasi dalam

penelitian lebih fokus pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang diperlukan (Irawan, 2008:69)

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena suatu hasil penelitian tidak ada gunanya apabila tidak dapat dipercaya. Prasyarat untuk menggunakan data dan informasi sebagai bahan dalam melakukan penelitian adalah untuk memverifikasi keabsahannya sehingga dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai titik awal dalam melakukan penarikan kesimpulan.

Teknik penentuan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam menguji keabsahan data diartikan sebagai pemeriksaan dari sumber yang berbeda, menggunakan metode yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda. Jadi ada triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan studi dari tim peneliti lain yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data (Murdiyanto, 2020:69).

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, hal ini memungkinkan eksplorasi data secara dinamis, memungkinkan peneliti dan pemangku kepentingan untuk menggali dan memahami dampak dari pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas secara lebih mendalam dan *real-time*. Analisis

interaktif memungkinkan eksplorasi berbagai variabel secara dinamis, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara dana zakat dan dampaknya terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas.

Analisis data salah satu bagian terpenting dari metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang terkumpul tidak akan bisa berguna, jika tidak dianalisis sesuai dengan fokus penelitian ini. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dilakukan dengan mencatat kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian merangkum informasi yang relevan dan penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tema atau fokus permasalahan terkait implementasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Program Cafe Difabis.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data ini merupakan kumpulan informasi yang terorganisasi dalam bentuk laporan lengkap serta narasi yang disusun berdasarkan temuan utama reduksi data dan disajikan dengan bahasa yang logis serta sistematis sehingga mudah untuk difahami.

Display Data bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian melalui analisis data. Penyajian data juga harus dikemas secara sistematis agar proses analisis dapat dilakukan dengan tepat, sehingga dapat membantu membentuk hasil penelitian serta menyajikan kesimpulan diakhir penelitian.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kegiatan menafsirkan hasil analisis dan menafsirkan data. Kesimpulan ini hanya satu operasi di seluruh konfigurasi. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan kesimpulan dalam penelitian kuantitatif yang melibatkan pengujian hipotesis. Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian sehingga dapat diperhitungkan. Makna yang diperoleh dari data harus selalu diperiksa keaslian serta kelengkapannya untuk memastikan validasinya.